



PMK 72 Tahun 2025

# PERLUASAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

Untuk Pegawai Tertentu yang Memperoleh Penghasilan dari  
Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu **di Sektor Pariwisata**



# Latar Belakang



## Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

- Pemerintah terus berusaha menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan, dengan tetap menjaga kesejahteraan masyarakat.
- Dalam rangka memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan terus menjaga kesejahteraan masyarakat, Pemerintah melalui kebijakan fiskal menyiapkan paket kebijakan di tahun 2025.
- Salah satu Paket Kebijakan tersebut adalah pemberian Fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pegawai tertentu yang bekerja pada bidang usaha tertentu, yang telah diatur dalam PMK 10/2025



- Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
- Kesejahteraan
  - Kemiskinan
  - Pengangguran
  - Kesenjangan



- Paket Kebijakan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2025



**PPh 21 DTP**

- Dalam rangka mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejumlah program tengah dipersiapkan sesuai arahan Presiden Prabowo, termasuk perluasan penerima insentif PPh Pasal 21 DTP, sebagaimana disampaikan Menkeu bersama Menko Perekonomian dalam konferensi pers tanggal 12 September 2025.  
Dalam Rakor Eselon I tgl 14 September 2025 di Kemenko Perekonomian, **diusulkan perluasan penerima insentif PPh Pasal 21 DTP, yaitu pekerja di sektor terkait pariwisata.**



# Pokok Kebijakan

| Insentif PPh 21 DTP

3



PMK 72  
Tahun 2025



- **Subjek Pajak Penerima**
- **Pegawai tertentu**
  - Bekerja pada pemberi kerja kriteria tertentu.
  - Pegawai tetap
  - Pegawai tidak tetap
- **Bentuk Fasilitas**
  - **PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)**
  - Jangka waktu
    - **Industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furniture, kulit dan barang dari kulit → Januari-Desember 2025**
    - **Industri Pariwisata → Oktober-Desember 2025** NEW
- **Mekanisme**
  - Insentif PPh Pasal 21 (DTP) harus **dibayarkan secara tunai** oleh Pemberi Kerja **pada saat pembayaran penghasilan** kepada Pegawai tertentu, termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai.
  - Pelaporan Insentif dilakukan melalui **penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21** Masa Januari-Desember 2025.
  - Pemberi kerja yang **tidak melakukan penyampaian** SPT Masa PPh Pasal 21 **Masa Jan-Des 2025** dalam jangka waktu yang ditentukan (31 Januari 2026), **tidak diberikan insentif** dari masa Januari-Desember 2025 dan insentif yang telah dimanfaatkan **wajib disetorkan kembali**.
  - **Mekanisme khusus untuk PMK-72/2025:** Pemberi kerja harus membuat dan menyampaikan **kertas kerja**, membuat dan melaporkan **bukti pemotongan tambahan atas bagian DTP** dan **mengembalikan kelebihan pemotongan** PPh 21 Des dalam hal LB Masa Jan-Des 2025 lebih besar daripada PPh Pasal 21 DTP Okt – Nov. NEW



# Penerima Insentif

**Pegawai tertentu** yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan kriteria tertentu meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Memiliki <b>NPWP/NIK</b> yang diadministrasikan Dukcapil dan terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Memiliki <b>NPWP/NIK</b> yang diadministrasikan Dukcapil dan terintegrasi dengan sistem administrasi DJP
Penghasilan bruto <b>tetap dan teratur*</b> pada masa Januari 2025 atau masa mulai bekerja tahun 2025 <b>tidak lebih dari Rp10 juta</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upah <b>rata-rata sehari tidak lebih dari Rp500.000</b>. Untuk upah yang dibayarkan secara harian/mingguan, satuan atau Borongan; atau</li> <li>• Dalam hal upah dibayar secara <b>bulanan, tidak lebih dari Rp10 juta</b>.</li> </ul>
<i>*) gaji dan tunjangan yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan dan/atau imbalan sejenis yang bersifat tetap dan teratur, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kontrak kerja</i>	Tidak menerima insentif PPh Pasal 21 DTP berdasar peraturan perundang-undangan yang <b>lain</b> , misalnya PPh Pasal 21 DTP IKN.



# Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu

1. **Pemberi Kerja dengan kriteria tertentu**, yaitu pada bidang industri:
  - a. alas kaki;
  - b. tekstil dan pakaian jadi;
  - c. furnitur;
  - d. kulit dan barang dari kulit; dan
  - e. **pariwisata**. NEW → Lampiran A.II
2. Memiliki KLU (dalam basis data sistem administrasi perpajakan DJP) sesuai Lampiran PMK:
  - a. **56 KLU** industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furniture, kulit dan barang dari kulit; dan
  - b. **77 KLU industri pariwisata**. NEW
3. Wajib melaporkan pemanfaatan insentif PPh 21 DTP melalui penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21.



## Mekanisme Pemberian Insentif PPh Pasal 21 DTP

1. PPh Pasal 21 DTP diberikan kepada pegawai tertentu yang memenuhi kriteria.
2. PPh Pasal 21 DTP diberikan atas **seluruh penghasilan bruto** yang diterima pada:
  - a. **Januari s.d. Desember 2025 industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furniture, kulit dan barang dari kulit;**
  - b. **Oktober s.d. Desember 2025 industri pariwisata.** 
3. Insentif harus **dibayarkan secara tunai kepada pegawai** yang berhak **oleh pemberi kerja**, termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai.
4. Dalam hal atas PPh Pasal 21 DTP menyebabkan **lebih bayar** maka atas lebih bayar:
  - a. Untuk industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furniture, kulit dan barang dari kulit **tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat dikompensasikan**;
  - b. **Untuk industri pariwisata** **dapat dikembalikan dan dapat dikompensasikan** hanya atas bagian yang tidak ditanggung pemerintah, yaitu bagi yang **LB PPh Pasal 21 masa Jan-Dec 2025 lebih besar** daripada PPh Pasal 21 DTP masa Okt-Nov 2025. 
5. **Pemberi kerja di Industri Pariwisata** membuat dan menyampaikan **kertas kerja penghitungan** dan membuat dan melaporkan **bukti pemotongan tambahan atas bagian yang DTP** untuk memperhitungkan **LB PPh Pasal 21 Des Pegawainya yang dapat dikompensasikan.** 



# Kewajiban Pemberi Kerja

1. **Membayarkan secara tunai** insentif PPh Pasal 21 DTP kepada pegawai yang berhak.
2. **Membuat bukti pemotongan** PPh Pasal 21 dan menyampaikannya kepada pegawai yang berhak.
3. **Melakukan pelaporan pemanfaatan** fasilitas melalui penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21.
4. **Membuat dan melaporkan bukti pemotongan tambahan atas bagian yang DTP** dan **mengembalikan kelebihan pemotongan** PPh Pasal 21 Des 2025 bagi pegawai yang **PPh Pasal 21 LB Jan-Des 2025 lebih besar** daripada PPh Pasal 21 DTP Okt-Nov dan bekerja **di Industri Pariwisata**. NEW
5. **Membuat dan menyampaikan kertas kerja penghitungan LB** yang dapat dikompensasikan jika terdapat pegawainya yang memiliki PPh Pasal 21 LB masa Des 2025 dan bergerak **di industri pariwisata**. NEW

DJP berhak **melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan/atau pengujian** kepatuhan terhadap Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



## Pelaporan

1. Pemberi kerja **wajib melaporkan** pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP **melalui** penyampaian **SPT Masa PPh Pasal 21/26** Januari-Desember 2025.\*)
 

\*) Nama-nama pegawai yang menerima insentif harus tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 masa yang bersangkutan
2. Penyampaian dan pembetulan laporan pemanfaatan dilaksanakan **paling lambat pada tanggal 31 Januari 2026**.
3. Dalam hal Pemberi kerja **tidak menyampaikan laporan** pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP, maka **insentif** untuk
  - a. industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furniture, kulit dan barang dari kulit masa Januari s.d. Desember 2025;
  - b. industri pariwisata masa Oktober s.d. Desember 2025,**tidak diberikan** dan Pemberi Kerja yang bersangkutan **wajib menyertorkan PPh Pasal 21** yang wajib dipotong \*)

\*) Dalam hal terdapat **1 masa atau lebih** dimana Pemberi Kerja **tidak menyampaikan laporan**, maka **atas seluruh insentif** dari seluruh masa **tidak diberikan**



Edukasi perpajakan di

[edukasi.pajak.go.id](http://edukasi.pajak.go.id)

Punya aduan terkait perpajakan, lapor di

[pengaduan.pajak.go.id](http://pengaduan.pajak.go.id)

Hubungi unit kerja DJP di

[www.pajak.go.id/unit-kerja](http://www.pajak.go.id/unit-kerja)

*Pajak  
Tumbuh,  
Indonesia  
Tangguh*



**Terima kasih**  
*Pajak Kita, Untuk Kita*



DitjenPajakRI



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



1 500 200



# Mekanisme Teknis Penerapan Insentif PPh Pasal 21 DTP Sektor Pariwisata

1. Contoh penghitungan penerapan insentif
2. Contoh format kertas kerja dan bukti pemotongan tambahan dan contoh pengisianya
3. Tata cara pembuatan dan penyampaian Bupot dalam aplikasi Coretax
  - a. Key-in untuk BPMP (Bulanan), BPA1 (Masa Terakhir), dan BP21 (pegawai tidak tetap); dan
  - b. Impor untuk BPMP (Bulanan) dan BPA1 (Masa Key-in untuk BPMP (Bulanan), BPA1 (Masa Terakhir), dan BP21 (pegawai tidak tetap)).
4. Tata cara pembuatan dan penyampaian SPT PPh Pasal 21/26
5. Daftar KLU yang berhak memanfaatkan insentif



## I. Contoh Penghitungan Penerapan Insentif

## CONTOH VI. PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA

**Tuan F** bekerja sebagai pegawai tetap di PT U (Hotel Bintang/KLU 55110). Tuan F berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Berdasarkan dokumen kontrak/perjanjian kerja dengan PT U, Tuan F menerima atau memperoleh **gaji dan tunjangan yang bersifat tetap teratur sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) per bulan**. Pada bulan Maret 2025, Tuan F menerima **Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali gaji** dan tunjangan, yaitu sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

### Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan (%)	PPh Pasal 21 (Rp)	Penghasilan Setelah Pajak (Rp)	PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) (Rp)	Penghasilan setelah DTP (Rp)
Januari	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	-	7.307.500
Februari	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	-	7.307.500
Maret	14.800.000	6,00%	888.000	13.912.000	-	13.912.000
April	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	-	7.307.500
Mei	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	-	7.307.500
Juni	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	-	7.307.500
Juli	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	-	7.307.500
Agustus	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	-	7.307.500
September	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	-	7.307.500
Oktober	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	92.500	7.400.000
November	7.400.000	1,25%	92.500	7.307.500	92.500	7.400.000
Desember	7.400.000		56.500	7.343.500	56.500	7.400.000
Total	96.200.000		1.869.500	94.330.500	241.500	94.572.000

### Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP pada Masa Pajak Terakhir (Desember 2025)

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2025:

Penghasilan bruto setahun	Rp	96.200.000,00
Pengurangan:		
Biaya jabatan setahun 5% x Rp96.200.000,00	<u>Rp</u>	<u>4.810.000,00</u>
Penghasilan neto setahun	<u>Rp</u>	<u>4.810.000,00</u>
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun		
- untuk wajib pajak sendiri	<u>Rp</u>	<u>54.000.000,00</u>
Penghasilan kena pajak setahun	<u>Rp</u>	<u>37.390.000,00</u>
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun		
5% X Rp 37.390.000,00	<u>Rp</u>	<u>1.869.500,00</u>
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah		
dipotong/ditanggung pemerintah sampai dengan bulan		
November 2025		
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus		
dipotong/ditanggung pemerintah pada bulan Desember		
2025	<u>Rp</u>	<u>56.500,00</u>

### Keterangan:

- PPh Pasal 21 DTP sebesar:
  - Rp92.500,00 per bulan pada bulan Oktober & November 2025; dan
  - Rp56.500,00 pada bulan Desember 2025,
 sehingga selama bulan Oktober s.d. Desember 2025, Tuan F tetap menerima penghasilan secara penuh sebesar Rp7.400.000,00.
- Untuk masa pajak Oktober s.d. Desember, PT U membuat bukti pemotongan dengan mencantumkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah.

## CONTOH VII. PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA

12

**Tuan G** bekerja sebagai pegawai tetap di PT U (Hotel Bintang/KLU 55110). Tuan G berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Berdasarkan dokumen kontrak/perjanjian kerja dengan PT U, Tuan G menerima atau memperoleh **gaji dan tunjangan yang bersifat tetap teratur sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan**. Pada bulan April 2025, Tuan G menerima bonus sebesar 1 (satu) kali gaji dan tunjangan, yaitu sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

### Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan (%)	PPh Pasal 21 (Rp)	Penghasilan Setelah Pajak (Rp)	PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) (Rp)	Penghasilan setelah DTP (Rp)
Januari	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	-	7.880.000
Februari	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	-	7.880.000
Maret	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	-	7.880.000
April	16.000.000	7,00%	1.120.000	14.880.000	-	14.880.000
Mei	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	-	7.880.000
Juni	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	-	7.880.000
Juli	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	-	7.880.000
Agustus	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	-	7.880.000
September	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	-	7.880.000
Oktober	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	120.000	8.000.000
November	8.000.000	1,50%	120.000	7.880.000	120.000	8.000.000
Desember	8.000.000		(80.000)	8.000.000	-	8.000.000
Total	104.000.000		2.240.000	101.680.000	240.000	101.920.000

### Keterangan:

- PPh Pasal 21 DTP sebesar:
  - Rp120.000,00 per bulan pada bulan Oktober & November 2025; dan
  - lebih potong Rp80.000,00 pada bulan Desember 2025 → LB PPh 21 Desember < PPh Pasal 21 DTP sehingga kelebihan pemotongan tersebut seluruhnya DTP. dan selama bulan Oktober s.d. Desember 2025, Tuan G tetap menerima penghasilan secara penuh sebesar Rp8.000.000,00.
- Untuk masa pajak Oktober s.d. Desember, PT U membuat bukti pemotongan dengan mencantumkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah.
- PT U dapat menggunakan kertas kerja untuk menghitungan LB yang dapat dikembalikan kepada Tuan G.

### Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP pada Masa Pajak Terakhir (Desember 2025)

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2025:

Penghasilan bruto setahun	Rp 104.000.000,00
Pengurangan: Biaya jabatan setahun 5% x Rp104.000.000,00	<u>Rp 5.200.000,00</u>
	<u>Rp 5.200.000,00</u>
Penghasilan neto setahun	Rp 98.800.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun - untuk wajib pajak sendiri	<u>Rp 54.000.000,00</u>
	<u>Rp 54.000.000,00</u>
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 44.800.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun 5% X Rp 44.800.000,00	<u>Rp 2.240.000,00</u>
	<u>Rp 2.240.000,00</u>
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong/ditanggung pemerintah sampai dengan bulan November 2025	Rp 2.320.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih dipotong/ditanggung pemerintah	(Rp 80.000,00)

## CONTOH VIII. PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA

**Tuan H bekerja sebagai pegawai tetap di PT U (Hotel Bintang/KLU 55110).** Tuan H berstatus menikah dan memiliki 3 (tiga) tanggungan (K/3). Berdasarkan dokumen kontrak/perjanjian kerja dengan PT U, Tuan H menerima atau memperoleh **gaji dan tunjangan yang bersifat tetap teratur sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per bulan.** Pada bulan Maret 2025, Tuan H menerima **bonus sebesar 2 (dua) kali gaji dan tunjangan**, yaitu sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

### Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan (C) (%)	PPh Pasal 21 (Rp)	Penghasilan Setelah Pajak (Rp)	PPh Pasal 21 DTP/ Pengembalian Kelebihan Pemotongan (Rp)	Penghasilan setelah DTP/ Pengembalian Kelebihan Pemotongan (Rp)
Januari	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	-	8.887.500
Februari	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	-	8.887.500
Maret	27.000.000	10,00%	2.700.000	24.300.000	-	24.300.000
April	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	-	8.887.500
Mei	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	-	8.887.500
Juni	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	-	8.887.500
Juli	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	-	8.887.500
Agustus	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	-	8.887.500
September	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	-	8.887.500
Oktober	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	112.500	9.000.000
November	9.000.000	1,25%	112.500	8.887.500	112.500	9.000.000
Desember	9.000.000		(1.425.000)	9.000.000	1.200.000	10.200.000
Total	126.000.000		2.400.000	122.175.000	1.425.000	123.600.000

### Keterangan:

- PPh Pasal 21 DTP sebesar:
  - Rp112.500,00 per bulan pada bulan Oktober & November 2025; dan
  - lebih potong Rp1.425.000,00 pada Des 2025 ➔ LB yang dapat dikembalikan & dikompensasikan ke masa berikutnya adalah LB PPh 21 Des > PPh 21 DTP yaitu sebesar Rp1.200.000,00 sehingga pada bulan Okt dan Nov Tuan H menerima penghasilan penuh sebesar Rp9.000.000,00 dan pada bulan Des menerima penghasilan termasuk pengembalian sebesar Rp10.200.000,00.
- Untuk masa pajak Okt dan Nov, PT U membuat Bupot dengan mencantumkan insentif PPh Pasal 21 DTP, sedangkan pada Des tidak mencantumkan insentif tersebut atau tanpa fasilitas.
- PT U dapat menggunakan kertas kerja untuk menghitung LB yang dapat dikembalikan dan dikompensasi kepada Tuan H.

### Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP pada Masa Pajak Terakhir (Desember 2025)

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2025:

Penghasilan bruto setahun Rp 126.000.000,00

Pengurangan:

Biaya jabatan setahun 5% maksimal Rp6.000.000,00

Rp 6.000.000,00

Rp 6.000.000,00

Rp 120.000.000,00

Penghasilan neto setahun

Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun

- untuk wajib pajak sendiri Rp 54.000.000,00

- tambahan untuk menikah Rp 4.500.000,00

- tambahan untuk 3 tanggungan Rp 13.500.000,00

Rp 72.000.000,00

Rp 48.000.000,00

Penghasilan kena pajak setahun

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun

5% X Rp 48.000.000,00 Rp 2.400.000,00

Rp 2.400.000,00

Rp 3.825.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong/ditanggung pemerintah sampai dengan bulan November 2025

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih dipotong/ditanggung pemerintah

(Rp 1.425.000,00)



## II. Contoh Format Kertas Kerja dan Bukti Pemotongan Tambahan Serta Contoh Pengisiannya

# Contoh Format Kertas Kerja Penghitungan

# Contoh Format Bukti Pemotongan Tambahan

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>BUKTI PEMOTONGAN</b> PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL			<b>BP21</b>	
NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN		
<b>A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN</b>					
A.1	NIK/NPWP	:			
A.2	Nama	:			
A.3	NITKU	:			
<b>B. PENGHASILAN YANG DIPOTONG</b>					
B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas					
<b>KODE OBJEK PAJAK</b>  B.2	<b>OBJEK PAJAK</b>  B.3	<b>PENGHASILAN BRUTO (Rp)</b>  B.4	<b>DPP (%)</b>  B.5	<b>TARIF (%)</b>  B.6	<b>PPh DIPOTONG (Rp)</b>  B.7
B.8	Dokumen Referensi	Jenis Dokumen	:	Tanggal Dokumen:	
B.9		Nomor Dokumen	:		
<b>C. IDENTITAS PEMOTONG PPh</b>					
C.1	NPWP/NIK	:			
C.2	NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi	:			
C.3	Nama Pemotong	:			
C.4	Tanggal	:			
C.5	Nama Penandatangan	:			
C.6	Pernyataan	:			

## CONTOH PENGISIAN KERTAS KERJA PENGHITUNGAN

Melanjutkan contoh penghitungan dalam nomor vi, nomor vii, dan nomor viii, PT U harus membuat kertas kerja perhitungan lebih bayar yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya sebagai berikut.

### Rincian Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP Tiap Pegawai PT U

No	Nama	Jumlah Dipotong/DTP Tiap Masa		
		Oktober	November	KB/(LB) Desember
1	Tuan F	92.500	92.500	56.500
2	Tuan G	120.000	120.000	(80.000)
3	Tuan H	112.500	112.500	(1.425.000)

### Pada Masa Desember 2025, PT U Membuat Kertas Kerja Perhitungan Sebagai Berikut

No (1)	Nama Pegawai (2)	NPWP (3)	Nomor Bukti Pemotongan BPA1 (4)	LB Masa Pajak Terakhir cfm. BPA1 (5)	PPh Pasal 21 DTP Masa Oktober dan/atau November 2025 (6)	Bagian LB PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir yang wajib Dikembalikan kepada Pegawai (7)	Penghitungan BP21 Tambahan (8)	Keterangan Fasilitas BPA1 (DTP/non-DTP) (9)
1	Tuan G	(Diisi sesuai NPWP Tuan G)	No. Bupot	80.000	240.000	-	-	DTP
2	Tuan H	(Diisi sesuai NPWP Tuan H)	No. Bupot	1.425.000	225.000	1.200.000	225.000	Non-DTP
Jumlah LB PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (10)						1.200.000		
Jumlah Nilai Bukti Pemotongan tambahan atas bagian yang ditanggung pemerintah (11)						225.000		

#### Keterangan:

Pemotongan PPh Pasal 21/26 Tuan F tidak perlu diperhitungkan dalam kertas kerja karena pada masa pajak Desember 2025 tidak terdapat kelebihan pembayaran dalam BPA1 Tuan F.

# CONTOH PENGISIAN BUKTI PEMOTONGAN BP21 TAMBAHAN ATAS BAGIAN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

18

Melanjutkan contoh pengisian kertas kerja perhitungan lebih bayar yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya oleh pemberi kerja, **PT U harus membuat BP21 tambahan atas bagian yang ditanggung pemerintah** yaitu sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Jumlah tersebut **sesuai total PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah yang diterima seluruh pegawai PT U yang memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran**. Berikut contoh pengisian Bukti Pemotongan Tambahan atas bagian yang ditanggung pemerintah.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL			BP21
NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN		
250004JSH	12-2025	FINAL	NORMAL		
<b>A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN</b>					
A.1 NIK/NPWP	:	9990000000999000			Menggunakan NPWP, Nama dan NITKU Khusus
A.2 Nama	:	PENERIMA PENGHASILAN			Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
A.3 NITKU	:	9990000000999000000000			Kode Objek Pajak dan Objek Pajak yang digunakan
<b>B. PENGHASILAN YANG DIPOTONG</b>					
B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas					Penghasilan Bruto, DPP, dan Tarif 0 sedangkan PPh Dipotong sesuai DTP yang tidak dikembalikan
KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DPP (%)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
21-100-39	Penyesuaian Nilai Kompensasi sehubungan dengan Inisiatif PPh Pasal 21 DTP	0	0	0	225.000
B.8 Dokumen Referensi	Jenis Dokumen	: Dokumen Lainnya			Kode Objek Pajak dan Objek Pajak yang digunakan
B.9	Nomor Dokumen	: Kertas Kerja Perhitungan Lebih Bayar			
<b>C. IDENTITAS PEMOTONG PPh</b>					
C.1 NPWP/NIK	: Diisi sesuai NPWP PT U				
C.2 NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi	: Diisi sesuai NITKU PT U				
C.3 Nama Pemotong	: PT U				
C.4 Tanggal	: Tanggal Bukti Pemotongan BP21 Tambahan				
C.5 Nama Penandatangan	: Diisi sesuai Pengurus PT U				
C.6 Pernyataan	:				

**Keterangan:**  
Bukti pemotongan tambahan dibuat secara kumulatif untuk seluruh pegawai yang LB-nya dikembalikan.



### **III. Tata Cara Pembuatan dan Penyampaian Bupot dalam Aplikasi Coretax**

# Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tetap

20

1. Login Coretax

2. Pilih menu "eBupot"






# Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tetap

## I. Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap

21


1. Login Coretax
2. Pilih menu “eBupot”
3. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih “Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap”
4. Pilih “Create eBupot MP”
5. Isi data Bukti Potong dan memilih fasilitas “PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)”
6. Submit



# Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tetap

## I. Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap

1. Login Coretax
2. Pilih menu “eBupot”
3. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih “Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap”
4. Pilih “Create eBupot MP”
5. Isi data Bukti Potong dan memilih fasilitas “PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)”
6. Submit





# Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tetap

## I. Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap

23

1. Login Coretax
2. Pilih menu "eBupot"
3. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap"
4. Pilih "Create eBupot MP"
5. Isi data Bukti Potong dan memilih fasilitas "PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)"
6. Submit

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penyetor\* **PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)**

Nama Objek Pajak\*

Jenis Pajak\* **Pasal 21**

Kode Objek Pajak\* **21-100-01**

Penghasilan Bruto (Rp)\* **10.000.000**

Tarif (%)\* **2,00**

Pajak Penghasilan yang Dipotong (Rp)\* **200.000**

KAP\* **411121-100**

NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi\*

Submit Save Draft Go to search




# Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tetap

## II. Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir

24


1. Login Coretax
2. Pilih menu “eBupot”
3. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih “BP A1 – Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir”
4. Pilih “Create eBupot BPA1”
5. Isi data Bukti Potong dan memilih fasilitas “PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)” atau “Tanpa Fasilitas”
6. Submit



# Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tetap

## II. Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir

1. Login Coretax
2. Pilih menu “eBupot”
3. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih “BP A1 – Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir”
4. Pilih “Create eBupot BPA1” ►
5. Isi data Bukti Potong dan memilih fasilitas “PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)” atau “Tanpa Fasilitas”
6. Submit





# Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tetap

## II. Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir → LB Des < DTP PPh Okt-Nov

26

1. Login Coretax
2. Pilih menu "eBupot"
3. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP A1 – Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir"
4. Pilih "Create eBupot BPA1"
5. Isi data Bukti Potong dan memilih fasilitas "PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)"
6. Submit

The screenshot shows a mobile application interface for calculating PPh Pasal 21. The screen title is "Penghitungan PPh Pasal 21". The form contains several input fields and checkboxes:

- Jumlah Penghasilan Neto\*
- Nomor Bukti Pemotongan BPA1 dari Pemberi Kerja Sebelumnya (Apabila ada)
- Get data
- Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya
- Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)\*
- Penghasilan Tidak Kena Pajak\*
- Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan
- PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan\*
- PPh Pasal 21 Terutang
- PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya\*
- PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)\*
- PPh Pasal 21 yang Dipotong/Ditanggung Pemerintah\*
- PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir\*
- Jenis Fasilitas pada Masa Pajak Desember/Masa Pajak Terakhir\*
- KAP\*
- NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi\*
- Submit
- Save Draft
- Go to search

A yellow callout box surrounds step 5, and a red arrow points from it to the "PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)" checkbox, which is highlighted with a red circle.



# Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tetap

## II. Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir → LB Des > DTP PPh Okt-Nov

27

1. Login Coretax
2. Pilih menu "eBupot"
3. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP A1 – Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir"
4. Pilih "Create eBupot BPA1"
5. Isi data Bukti Potong dan memilih fasilitas "Tanpa Fasilitas" 
6. Submit

The screenshot shows a form titled "Penghitungan PPh Pasal 21". It includes fields for "Jumlah Penghasilan Neto\*", "Nomor Bukti Pemotongan BPA1 dari Pemberi Kerja Sebelumnya (Apabila ada)", and a "Get data" button. Below these are several input fields: "Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya", "Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)\*", "Penghasilan Tidak Kena Pajak\*", "Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan", "PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan\*", "PPh Pasal 21 Terutang", "PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya\*", "PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)\*", "PPh Pasal 21 yang Dipotong/Ditanggung Pemerintah\*", "PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir\*", "Jenis Fasilitas pada Masa Pajak Desember/Masa Pajak Terakhir\*", "KAP\*", and "NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi\*". At the bottom are "Submit", "Save Draft", and "Go to search" buttons. A red circle highlights the "Tanpa Fasilitas" checkbox in the "Jenis Fasilitas" section.

# PEMBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA

## I. BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

28

1. Unduh converter excel ke XML untuk bupot BPMP pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>
2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP", kemudian ekspor data menjadi format XML
3. Login Coretax
4. Pilih menu "eBupot"
5. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap"
6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya
7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"

The screenshot shows a mobile browser displaying the DJP (Dinas Perhubungan) website at [pajak.go.id/en/node/112031](https://pajak.go.id/en/node/112031). The page title is "Unduh Template XML dan Converter Excel ke XML". The table lists various XML templates and their details:

No	Kategori	Deskripsi Dokumen	Converter XML	Lastest Update	Template XML	L
1	Bupot PPh Pasal 21/26	Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap (BPMP)	<a href="#">Download File</a>	16/01/2025	<a href="#">Download File</a>	
2		Bukti Pemotongan Final dan Tidak Final Selain Pegawai Tetap (BP21)	<a href="#">Download File</a>	7/02/2025	<a href="#">Download File</a>	
3		Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 Bagi Wajib Pajak Luar Negeri (BP26)	<a href="#">Download File</a>	7/11/2024	<a href="#">Download File</a>	
4		Bukti Pemotongan A1 (BPA1)	<a href="#">Download File</a>	7/11/2024	<a href="#">Download File</a>	
5	Bupot Unifikasi	Bukti Pemotongan A2 (BPA2)	<a href="#">Download File</a>	7/11/2024	<a href="#">Download File</a>	
6		BPPU	<a href="#">Download File</a>	16/01/2025	<a href="#">Download File</a>	
7		BNPR	<a href="#">Download File</a>	16/01/2025	<a href="#">Download File</a>	
8		Penyetoran Sendiri	<a href="#">Download File</a>	16/01/2025	<a href="#">Download File</a>	

# PEMBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA

## I. BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

1. Unduh converter excel ke XML untuk bupot BPMP pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>
2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP", kemudian ekspor data menjadi format XML
3. Login Coretax
4. Pilih menu "eBupot"
5. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap"
6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya
7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	NPWP Pemotong									
2										
3										
4	Masa Pajak	Tahun Pajak	Status Pegawai	NPWP/NIK/TIN	Nomor Passport	Status	Posisi	Sertifikat/Fasilitas	Kode Objek Pajak	
5	1	2025 Resident			TK/0	Staff	DTP		-100-01	
6							N/A			
7							DTP			
8							ETC			
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										

# PEMBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA

## I. BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

30

1. Unduh converter excel ke XML untuk bupot BPMP pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>
2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP", kemudian ekspor data menjadi format XML
3. Login Coretax
4. Pilih menu "eBupot"
5. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap"
6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya
7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"




# PEMBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA

## I. BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

31

1. Unduh converter excel ke XML untuk bupot BPMP pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>
2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP", kemudian ekspor data menjadi format XML
3. Login Coretax
4. Pilih menu "eBupot"
5. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap"
6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya
7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"



# PEMBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA

## II. BUKTI PEMOTONGAN A1 MASA PAJAK TERAKHIR

32

1. Unduh converter excel ke XML untuk Bupot A1 (BPA1) pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>
2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP" atau "N/A", kemudian ekspor menjadi format XML
3. Login Coretax
4. Pilih menu "eBupot"
5. Untuk Bukti Potong Masa Pajak Terakhir bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir"
6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya
7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"

The screenshot shows a mobile browser displaying the DJP (Dinas Perhubungan) website at [pajak.go.id/en/node/112031](https://pajak.go.id/en/node/112031). The page title is "Unduh Template XML dan Converter Excel ke XML". The table lists various XML templates and their details:

No	Kategori	Deskripsi Dokumen	Converter XML	Lastest Update	Template XML	L
1	Bupot PPh Pasal 21/26	Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap (BPMP)	<a href="#">Download File</a>	16/01/2025	<a href="#">Download File</a>	
2		Bukti Pemotongan Final dan Tidak Final Selain Pegawai Tetap (BP21)	<a href="#">Download File</a>	7/02/2025	<a href="#">Download File</a>	
3		Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 Bagi Wajib Pajak Luar Negeri (BP26)	<a href="#">Download File</a>	7/11/2024	<a href="#">Download File</a>	
4		<b>Bukti Pemotongan A1 (BPA1)</b>	<a href="#">Download File</a>	7/11/2024	<a href="#">Download File</a>	
5		Bukti Pemotongan A2 (BPA2)	<a href="#">Download File</a>	7/11/2024	<a href="#">Download File</a>	
6	Bupot Unifikasi	BPPU	<a href="#">Download File</a>	16/01/2025	<a href="#">Download File</a>	
7		BNPR	<a href="#">Download File</a>	16/01/2025	<a href="#">Download File</a>	
8		Penyetoran Sendiri	<a href="#">Download File</a>	16/01/2025	<a href="#">Download File</a>	

## **PEMBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA**

### **II. BUKTI PEMOTONGAN A1 MASA PAJAK TERAKHIR → LB DES < DTP PPH OKT-NOV !**

33

1. Unduh converter excel ke XML untuk Bupot A1 (BPA1) pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>

2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP", kemudian ekspor menjadi format XML


3. Login Coretax

4. Pilih menu "eBupot"

5. Untuk Bukti Potong Masa Pajak Terakhir bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir"

6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya

7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"



## **PEMBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA**

### **II. BUKTI PEMOTONGAN A1 MASA PAJAK TERAKHIR → LB DES > DTP PPH OKT-NOV !**

34

1. Unduh converter excel ke XML untuk Bupot A1 (BPA1) pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>

2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "N/A", kemudian ekspor menjadi format XML


3. Login Coretax

4. Pilih menu "eBupot"

5. Untuk Bukti Potong Masa Pajak Terakhir bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir"

6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya


7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"



# PEMBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA

## II. BUKTI PEMOTONGAN A1 MASA PAJAK TERAKHIR

1. Unduh converter excel ke XML untuk Bupot A1 (BPA1) pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>
2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP" atau "N/A", kemudian ekspor menjadi format XML
3. Login Coretax
4. Pilih menu "eBupot"
5. Untuk Bukti Potong Masa Pajak Terakhir bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir"
6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya
7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"




# PEMBUATAN BUKTI POTONG PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN SKEMA IMPOR DATA

## II. BUKTI PEMOTONGAN A1 MASA PAJAK TERAKHIR

36

1. Unduh converter excel ke XML untuk Bupot A1 (BPA1) pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>
2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP" atau "N/A", kemudian ekspor menjadi format XML
3. Login Coretax
4. Pilih menu "eBupot"
5. Untuk Bukti Potong Masa Pajak Terakhir bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir"
6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya
7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"






# Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tidak Tetap

37

1. Login Coretax
2. Pilih menu “eBupot”
3. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih “BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap”
4. Pilih “Create eBupot BP21”
5. Isi data Bukti Potong dan memilih fasilitas “PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)”
6. Submit





# Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tidak Tetap

38

1. Login Coretax
2. Pilih menu “eBupot”
3. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih “BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap”
4. Pilih “Create eBupot BP21”
5. Isi data Bukti Potong dan memilih fasilitas “PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)”
6. Submit

Pajak Penghasilan (Rp)

Status PTKP\*

TK/0 **PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)**

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan\*

Upah Pegawai Tidak Tetap yang Dibayarkan secara Harian, Mingguan, Satuan dan Borongan dengan Penghasilan Bruto sampai dengan Rp2.500.000 ...

Nama Objek Pajak\*

Jenis Pajak\*

Kode Objek Pajak\*

Sifat Pajak Penghasilan\*

Penghasilan Bruto (Rp)\*

DPP (%)\*

Tarif (%)\*

Pajak Penghasilan (Rp)\*

KAP\*

Dokumen Referensi

Jenis Dokumen\*

Dokumen Ketentuan Peraturan Perpajakan

Nomor Dokumen\*

PMK-10/2025

Tanggal Dokumen\*

04-02-2025

Untuk pembuatan bupot pegawai tidak tetap mengisi kolom "Dokumen Referensi" dengan PMK-72/2025



# Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tidak Tetap Menggunakan Skema Impor Data

39

1. Unduh converter excel ke XML untuk bupot BP21 pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>
2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP", kemudian ekspor data menjadi format XML
3. Login Coretax
4. Pilih menu "eBupot"
5. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap"
6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya
7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"

The screenshot shows a mobile browser displaying the DJP (Dinas Perhubungan) website at [pajak.go.id/en/node/112031](https://pajak.go.id/en/node/112031). The page title is "Unduh Template XML dan Converter Excel ke XML". It lists various XML templates categorized by type:

No	Kategori	Deskripsi Dokumen	Converter XML	Lastest Update	Template XML	L
1	Bupot PPh Pasal 21/26	Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap (BPMP)	<a href="#">Download File</a>	16/01/2025	<a href="#">Download File</a>	
2		Bukti Pemotongan Final dan Tidak Final Selain Pegawai Tetap (BP21)	<a href="#">Download File</a>	7/02/2025	<a href="#">Download File</a>	
3		Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 Bagi Wajib Pajak Luar Negeri (BP26)	<a href="#">Download File</a>	7/11/2024	<a href="#">Download File</a>	
4		Bukti Pemotongan A1 (BPA1)	<a href="#">Download File</a>	7/11/2024	<a href="#">Download File</a>	
5	Bupot Unifikasi	Bukti Pemotongan A2 (BPA2)	<a href="#">Download File</a>	7/11/2024	<a href="#">Download File</a>	
6		BPPU	<a href="#">Download File</a>	16/01/2025	<a href="#">Download File</a>	
7		BNPR	<a href="#">Download File</a>	16/01/2025	<a href="#">Download File</a>	
8		Penyetoran Sendiri	<a href="#">Download File</a>	16/01/2025	<a href="#">Download File</a>	



# Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tidak Tetap Menggunakan Skema Impor Data

40

1. Unduh converter excel ke XML untuk bupot BP21 pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>
2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP", kemudian ekspor data menjadi format XML
3. Login Coretax
4. Pilih menu "eBupot"
5. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap"
6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya
7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	NPWP Pemotong										
3	Masa Pajak	Tahun Pajak	NPWP	ID TKU Penerima Penghasilan	Status PTK	Fasilitas	Kode Objek Pajak	Penghasilan	Deemed	Tarif	Jenis Dok. Re
4	1	2025			K/0	DTP	-100-24	500000	100	0,5	Decree
5						N/A					
6						TaxExAr21					
7						DTP					
8						ETC					
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											



# Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tidak Tetap Menggunakan Skema Impor Data

1. Unduh converter excel ke XML untuk bupot BP21 pada laman <https://www.pajak.go.id/en/node/112031>
2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP", kemudian ekspor data menjadi format XML
3. Login Coretax
4. Pilih menu "eBupot"
5. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap"
6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya
7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"


The screenshot shows the DJP e-Bupot interface. At the top, there are navigation links like Portal Saya, e-Faktur, eBupot, Surat Pemberitahuan (SPT), Bantuan, Pembayaran, Buku Besar, Layanan Wajib Pajak, and Manajemen Akses. The version is listed as 1.1.2-build-1940 id-ID. On the right side, there are buttons for Create eBupot BP21, Hapus (Delete), Terbitkan (Issue), and XML Monitoring. A prominent red circle highlights the "Import data" button, which has a dropdown menu showing "Browse" and "Download template". Below these buttons, there's a table header for "EBUPOT BP21 NOT ISSUED" with columns: Masa Pajak ↑, Nomor Pemotongan ↑, Status ↑, and Status Tanda Tangan Elektron. The table body displays the message "Tidak ada data yang ditemukan." (No data found). At the bottom, there are navigation arrows and a page number indicator showing page 10.



# Pembuatan Bukti Potong Pegawai Tidak Tetap Menggunakan Skema Impor Data

42

1. Unduh converter excel ke XML untuk bupot BP21 pada laman [https://www.pajak.go.id/en/node/112\\_031](https://www.pajak.go.id/en/node/112_031)
2. Isi data bupot dan pastikan mengisi data fasilitas "DTP", kemudian ekspor data menjadi format XML
3. *Login Coretax*
4. Pilih menu "eBupot"
5. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap"
6. Pilih "Impor Data" kemudian pilih "Browse" dan pilih file XML yang sudah dibuat sebelumnya
7. Pilih data bupot yang sudah berhasil diimpor kemudian pilih "Terbitkan"





# Pembuatan Bukti Potong BP21 Tambahan atas Bagian Pemerintah

43

1. Login Coretax


2. Pilih menu "eBupot"

3. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap"

4. Pilih "Create eBupot BP21"

5. Isi data Bukti Potong dan memilih fasilitas "PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)"

6. Submit





# Pembuatan Bukti Potong BP21 Tambahan atas Bagian Pemerintah

44

1. Login Coretax
2. Pilih menu "eBupot"
3. Untuk Bukti Potong bagi Pegawai Tetap, Pilih "BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap"
4. Pilih "Create eBupot BP21"
5. Isi data Bukti Potong dan memilih fasilitas "PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)"
6. Submit

Pajak Penghasilan (Rp)

Status PTKP\*

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan\*

Tanpa Fasilitas

Nama Objek Pajak\*

Jenis Pajak\*

Kode Objek Pajak\*

Sifat Pajak Penghasilan\*

Penghasilan Bruto (Rp)\*

DPP (%)\*

Tingkat (%)\*

Pajak Penghasilan (Rp)\*

KAP\*

Dokumen Referensi

Jenis Dokumen\*

Nomor Dokumen\*

Dokumen Lainnya

Penyesuaian Nilai Kompensasi dari Masa Pajak Sebelumnya

Pasal 21

21-100-38

Final

411121-100

Untuk pembuatan bupot BP21 tambahan atas bagian pemerintah mengisi kolom "Dokumen Referensi" dengan Kertas Kerja Perhitungan Lebih Bayar




## IV. Tata Cara Pembuatan dan Penyampaian SPT dalam Aplikasi Coretax



# Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21


1. Login Coretax
2. Pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)"
3. Pilih "Buat Konsep SPT"
4. Pilih Jenis Pajak "PPh Pasal 21/26"
5. Pilih Periode Pelaporan SPT
6. Pilih Jenis SPT (Normal/ Pembetulan), kemudian pilih buat konsep SPT
6. Pada menu SPT, Pilih SPT yang sudah dicreate
7. Bupot yang sudah diposting akan masuk secara otomatis ke SPT. Cek data SPT dan lengkapi isian SPT dengan pernyataan kebenaran dan penandatangan, kemudian pilih "Bayar dan Lapor"
8. SPT akan tersubmit setelah penyetoran dilakukan.





# Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21

1. Login Coretax
2. Pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)"
3. Pilih "Buat Konsep SPT" 
4. Pilih Jenis Pajak "PPh Pasal 21/26"
5. Pilih Periode Pelaporan SPT
6. Pilih Jenis SPT (Normal/ Pembetulan), kemudian pilih buat konsep SPT
7. Bupot yang sudah diposting akan masuk secara otomatis ke SPT. Cek data SPT dan lengkapi isian SPT dengan pernyataan kebenaran dan penandatangan, kemudian pilih "Bayar dan Lapor"
8. SPT akan tersubmit setelah penyetoran dilakukan.



The screenshot shows the DJP e-SPT application interface. At the top, there is a header with the DJP logo, version information (Versi: 1.1.2-build-1940 id-ID), and a login status. Below the header, a navigation bar includes links for Portal Saya, e-Faktur, eBupot, Surat Pemberitahuan (SPT), Bantuan, Pembayaran, Buku Besar, Layanan Wajib Pajak, and Manajemen Akses. The main content area features a yellow banner with the text "SPT Belum Disampaikan" and an illustration of two people working with a laptop and papers. To the left, a sidebar lists categories: Surat Pemberitahuan (SPT), Konsep SPT, SPT Menunggu Pembayaran, SPT Dilaporkan, SPT Ditolak, and SPT Dibatalkan. In the center, there is a large button labeled "Buat Konsep SPT" which is circled in red. Below this button are several small icons. At the bottom, there are three dropdown menus: "Pilih Jenis Pajak", "Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak", and "Pilih Masa Pajak".



# Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21

1. Login Coretax
2. Pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)"
3. Pilih "Buat Konsep SPT"
4. Pilih Jenis Pajak "PPh Pasal 21/26" ►
5. Pilih Periode Pelaporan SPT
6. Pilih Jenis SPT (Normal/ Pembetulan), kemudian pilih buat konsep SPT
6. Pada menu SPT, Pilih SPT yang sudah dicreate
7. Bupot yang sudah diposting akan masuk secara otomatis ke SPT. Cek data SPT dan lengkapi isian SPT dengan pernyataan kebenaran dan penandatangan, kemudian pilih "Bayar dan Lapor"
8. SPT akan tersubmit setelah penyetoran dilakukan.

Buat Konsep SPT

Langkah 1. Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan

Pilih Jenis Pajak      Pilih periode pelaporan SPT      Pilih Jenis SPT

Lanjut

SPT Menunggu Pembayaran  
SPT Dilaporkan  
SPT Ditolak  
SPT Dibatalkan



# Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21

49

1. Login Coretax
2. Pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)"
3. Pilih "Buat Konsep SPT"
4. Pilih Jenis Pajak "PPh Pasal 21/26"
5. Pilih Periode Pelaporan SPT
6. Pilih Jenis SPT (Normal/ Pembetulan), kemudian pilih buat konsep SPT
6. Pada menu SPT, Pilih SPT yang sudah dicreate
7. Bupot yang sudah diposting akan masuk secara otomatis ke SPT. Cek data SPT dan lengkapi isian SPT dengan pernyataan kebenaran dan penandatangan, kemudian pilih "Bayar dan Lapor"
8. SPT akan tersubmit setelah penyetoran dilakukan.

The screenshot shows the DJP e-SPT system interface. On the left, there's a sidebar with options like 'Surat Pemberitahuan (SPT)', 'Konsep SPT', 'SPT Menunggu Pembayaran', 'SPT Dilaporkan', 'SPT Ditolak', and 'SPT Dibatalkan'. The main area has a title 'Buat Konsep SPT' and a progress bar with three steps: 1. Pilih Jenis Pajak (Step 1), 2. Pilih periode pelaporan SPT (Step 2, highlighted in yellow), and 3. Pilih Jenis SPT. Below the progress bar, it says 'Langkah 2. Pilih periode pelaporan SPT'. It shows the selected 'Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Masa PPh Pasal 21/26'. Under 'Periode dan Tahun Pajak \*', it shows 'Pilih Periode dan Tahun Pajak' with a dropdown menu open, showing 'Februari 2025'. A large button labeled 'Lanjut' is at the bottom right.



# Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21

50

1. Login Coretax
2. Pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)"
3. Pilih "Buat Konsep SPT"
4. Pilih Jenis Pajak "PPh Pasal 21/26"
5. Pilih Periode Pelaporan SPT
6. Pilih Jenis SPT (Normal/  
Pembetulan), kemudian pilih buat  
konsep SPT
6. Pada menu SPT, Pilih SPT yang  
sudah dicreate
7. Bupot yang sudah diposting akan  
masuk secara otomatis ke SPT. Cek  
data SPT dan lengkapi isian SPT  
dengan pernyataan kebenaran dan  
penandatangan, kemudian pilih  
"Bayar dan Lapor"
8. SPT akan tersubmit setelah  
penyetoran dilakukan.

Buat Konsep SPT

Langkah 3. Pilih Jenis SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Masa PPh Pasal 21/26  
Periode dan Tahun Pajak : Februari 2025

Model SPT \*

Normal

Buat Konsep SPT



# Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21

1. Login Coretax
2. Pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)"
3. Pilih "Buat Konsep SPT"
4. Pilih Jenis Pajak "PPh Pasal 21/26"
5. Pilih Periode Pelaporan SPT
6. Pilih Jenis SPT (Normal/ Pembetulan), kemudian pilih buat konsep SPT
7. Pada menu SPT, Pilih SPT yang sudah dicreate
8. Bupot yang sudah diposting akan masuk secara otomatis ke SPT. Cek data SPT dan lengkapi isian SPT dengan pernyataan kebenaran dan penandatangan, kemudian pilih "Bayar dan Lapor"
9. SPT akan tersubmit setelah penyetoran dilakukan.

The screenshot shows the eDJP software interface. At the top, there's a header with the logo 'odjp', version information 'Versi: 1.1.2-build-1940 id-ID', and a login status 'Login terakhir:'. Below the header, the main navigation bar includes 'Portal Saya', 'e-Faktur', 'eBupot', 'Surat Pemberitahuan (SPT)', 'Bantuan', 'Pembayaran', 'Buku Besar', 'Layanan Wajib Pajak', and 'Manajemen Akses'. The 'Surat Pemberitahuan (SPT)' tab is currently selected. The main content area features a yellow banner with the text 'SPT Belum Disampaikan' and an illustration of a person working at a desk with a laptop. To the left, a sidebar titled 'KONSEP SPT' lists four categories: 'SPT Menunggu Pembayaran', 'SPT Dilaporkan', 'SPT Ditolak', and 'SPT Dibatalkan'. In the center, there's a large button labeled 'Buat Konsep SPT'. Below it, a table allows filtering by 'Jenis Pajak' (with an upward arrow), 'Jenis Surat Pemberitahuan Pajak' (with an upward arrow), and 'Masa Pajak' (with an upward arrow). At the bottom of this section, there are icons for creating a new SPT, deleting an SPT, and viewing an SPT. A red circle is drawn around the 'Lihat' (View) button for the first item in the list, which is for 'PPh Pasal 21/26', 'SPT Masa PPh Pasal 21/26', and 'Januari 2025'.



# Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21

52

1. Login Coretax
2. Pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)"
3. Pilih "Buat Konsep SPT"
4. Pilih Jenis Pajak "PPh Pasal 21/26"
5. Pilih Periode Pelaporan SPT
6. Pilih Jenis SPT (Normal/ Pembetulan), kemudian pilih buat konsep SPT
7. Bupot yang sudah diposting akan masuk secara otomatis ke SPT. Cek data SPT dan lengkapi isian SPT dengan pernyataan kebenaran dan penandatangan, kemudian pilih "Bayar dan Lapor"
8. SPT akan tersubmit setelah penyetoran dilakukan.

Pastikan nama pegawai tetap yang mendapatkan insentif sudah masuk dalam Lampiran L-IA

PEMOTONGAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Induk L-IA L-IB L-II L-III

DAFTAR PEMOTONGAN BULANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSUIN SECARA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUNANNYA

HEADER

NPWP \_\_\_\_\_  
MASA PAJAK (MM-YYYY) \_\_\_\_\_

LIST-IA

PENGHASILAN BRUTO (Rp)	TARIF PAJAK (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)	FASILITAS PERPAJAKAN	NEGARA	ID TEMPAT KEGIATAN USAHA	KAP-KJS
↓	↑↓	↑↓	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)	↓	↓	↓



# Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21

1. Login Coretax
2. Pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)"
3. Pilih "Buat Konsep SPT"
4. Pilih Jenis Pajak "PPh Pasal 21/26"
5. Pilih Periode Pelaporan SPT
6. Pilih Jenis SPT (Normal/ Pembetulan), kemudian pilih buat konsep SPT
7. Bupot yang sudah diposting akan masuk secara otomatis ke SPT. Cek data SPT dan lengkapi isian SPT dengan pernyataan kebenaran dan penandatangan, kemudian pilih "Bayar dan Lapor"
8. SPT akan tersubmit setelah penyetoran dilakukan.

Pastikan nama **pegawai tidak tetap** yang mendapatkan insentif sudah masuk dalam Lampiran L-III



# Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21

1. Login Coretax
2. Pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)"
3. Pilih "Buat Konsep SPT"
4. Pilih Jenis Pajak "PPh Pasal 21/26"
5. Pilih Periode Pelaporan SPT
6. Pilih Jenis SPT (Normal/Pembetulan), kemudian pilih buat konsep SPT
6. Pada menu SPT, Pilih SPT yang sudah di-create
7. Bupot yang sudah diposting akan masuk secara otomatis ke SPT. Cek data SPT dan lengkapi isian SPT dengan pernyataan kebenaran dan penandatangan, kemudian pilih "Bayar dan Lapor"
8. SPT akan tersubmit setelah penyetoran dilakukan.

The screenshot shows the Coretax software interface for creating a tax declaration (SPT). The main window displays two tables:

**I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DIPOTONG**

NO.	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
1.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN	411121-100	
2.	PENYERAHAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DARI PERIODE PAJAK SEBELUMNYA		
3.	PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN SP2D (HANYA UNTUK INSTANSI PEMERINTAH)		
4.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG KURANG BAYAR (LEBIH BAYAR) (1-2-3) (Setiap Kelebihan Pembayaran akan Diteruskan)		0
5.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DIBAYAR PADA SPT YANG DIPERBAIKI		
6.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG KURANG BAYAR (LEBIH BAYAR) AKIBAT PERBAIKAN (4-5) (Setiap Kelebihan Pembayaran akan Diteruskan)		

**II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH**

NO.	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)
1.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	411121-100	

A green callout bubble points to the second row of the first table, indicating that the amount of tax offset (DTP) will be entered here. The text in the bubble reads: "Jumlah insetif PPh Pasal 21 DTP akan masuk ke induk SPT PPh Pasal 21 di bagian ini".



# Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21

1. Login Coretax
2. Pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)"
3. Pilih "Buat Konsep SPT"
4. Pilih Jenis Pajak "PPh Pasal 21/26"
5. Pilih Periode Pelaporan SPT
6. Pilih Jenis SPT (Normal/ Pembetulan), kemudian pilih buat konsep SPT
7. Bupot yang sudah diposting akan masuk secara otomatis ke SPT. Cek data SPT dan lengkapi isian SPT dengan pernyataan kebenaran dan penandatangan, kemudian pilih "Bayar dan Lapor"
8. SPT akan tersubmit setelah penyetoran dilakukan.

The screenshot shows the Coretax software interface for creating an SPT for Pasal 21. The form includes fields for tax types (PPh Pasal 21/26), reporting period, and SPT type (Normal/Pembetulan). It also displays a table for tax types (e.g., PPh Pasal 26) and a section for declarations and signatures. A red circle highlights the 'Bayar dan Lapor' (Pay and File) button at the bottom of the screen.



## V. Daftar KLU yang Berhak Memanfaatkan Fasilitas

# KLU UTAMA PEMBERI KERJA DENGAN KRITERIA TERTENTU

## INDUSTRI PARIWISATA

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
1	H	49425	ANGKUTAN DARAT WISATA	Kelompok ini mencakup pengoperasian angkutan darat berupa kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di destinasi/kawasan pariwisata.
2	H	50113	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK WISATA	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan untuk wisata atau untuk rekreasi di laut, dan/atau wisata bahari. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operatornya.
3	H	50122	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK WISATA	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan wisatawan melalui laut dengan menggunakan kapal laut wisata antara pelabuhan di Indonesia dan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operatornya.
4	I	55110	HOTEL BINTANG	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.
5	I	55120	HOTEL MELATI	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.
6	I	55130	PONDOK WISATA	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum dengan pembayaran harian yang dilakukan perseorangan dengan menggunakan bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
7	I	55191	PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL)	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa penginapan yang biasanya digunakan wisatawan sebagai akomodasi dapat berupa ruangan/kamar yang dapat digunakan bermalam bersama-sama (sharing room) atau sendiri dalam rangka kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi, memperluas pengetahuan/pengalaman, dan perjalanan.
8	I	55192	BUMI PERKEMAHAN, PERSINGGAHAN KARAVAN DAN TAMAN KARAVAN	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda atau dengan menggunakan karavan, termasuk pula karavan (kereta gandengan) yang dibawa sendiri. Misalnya Bumi Perkemahan Cibubur, dan Persinggahan Karavan Taman Safari.
9	I	55193	VILA	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.
10	I	55194	APARTEMEN HOTEL	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan memfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/kondominium hotel (apartel/kondotel).
11	I	55199	PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang belum termasuk dalam kelompok 55191 sd. 55194, seperti usaha penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya seperti bungalo, cottage dan lain-lain. Termasuk motel dan pondok tamu (guesthouse).
12	I	55900	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat. Termasuk usaha penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar bersama atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya. Misalnya kegiatan penyediaan akomodasi ini mencakup tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan rumah kost, baik dengan makan maupun tidak dengan makan.

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
13	I	56101	RESTORAN	Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.
14	I	56102	RUMAH/WARUNG MAKAN	Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya.
15	I	56103	KEDAI MAKANAN	Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai seafood, pecel ayam dan lain-lain.
16	I	56104	PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP	Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti tukang bakso keliling, tukang gorengan keliling, tukang otak-otak keliling, tukang empek-empek keliling dan lain-lain.
17	I	56109	RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA	Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa menyajikan makanan lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 56101 - 56104, seperti penyediaan jasa makan siap saji di pasar, supermarket, di sebuah lokasi umum dan atau berhubungan dengan angkutan dimana aktivitas utamanya berhubungan dengan menyajikan makanan dan minuman. Termasuk usaha cake and bakery dengan jasa pelayanan, food court, food truck, food stall.
18	I	56210	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)	Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan- pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung.
19	I	56290	PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU	Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa boga/katering yaitu jasa penyediaan makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu. Kegiatannya mencakup kontraktor jasa penyedia makanan (misalnya untuk perusahaan transportasi), jasa katering berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga dan fasilitas sejenis, seperti kantin atau kafetaria (misalnya untuk pabrik, perkantoran, rumah sakit, atau sekolah) atas dasar konsesi atau jasa katering yang melayani rumah tangga. Termasuk dalam kelompok ini jasa katering Industri yang melayani jangka panjang tempat pengeboran minyak dan lokasi tambang, rumah sakit, jasa angkutan.
20	I	56301	BAR	Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan ijin dari instansi yang membinanya.
21	I	56302	KELAB MALAM ATAU DISKOTEK YANG UTAMANYA MENYEDIAKAN MINUMAN	Kelompok ini mencakup suatu usaha penyediaan jasa pelayanan minum sebagai kegiatan utama di mana menyediakan juga tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukkan lampu sebagai layanan tambahan serta pramuria.
22	I	56303	RUMAH MINUM/KAFE	Kelompok ini mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.
23	I	56304	KEDAI MINUMAN	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang utamanya menyajikan minuman siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai kopi, kedai jus dan minuman lainnya.
24	I	56306	PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP	Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang menyajikan minuman siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti penyedia minuman es doger, penyedia minuman es cincau, usaha jamu gendong dan lain-lain.

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
25	L	68112	PENYEWAAN VENUE PENYELENGGARAAN AKTIFITAS MICE DAN EVENT KHUSUS	Kelompok ini mencakup menyewakan tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran atau untuk penyelenggaraan event khusus. Penyewaan dilakukan dalam periode tertentu untuk masa persiapan, penyelenggaraan acara, dan masa pembongkaran. Tempat yang dimaksud mencakup convention center, exhibition center, special venue/ multi purpose venue.
26	L	68120	KAWASAN PARIWISATA	Kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata.
27	M	70201	AKTIVITAS KONSULTANSI PARIWISATA	Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia jasa konsultansi profesional, antara lain penyampaian pandangan, saran, dan atau kajian terkait studi kelayakan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pelaporan, penganggaran dan atau fungsi manajemen lainnya di bidang kepariwisataan.
28	N	79111	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA	Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya sebagai perantara penjualan paket wisata, baik secara daring (online) maupun luring (offline), yang dikemas oleh biro perjalanan wisata; memesan tiket angkutan darat, laut, dan udara, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri; memesan akomodasi, restoran, dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke destinasi atau daya tarik wisata; dan mengurus dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
29	N	79119	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya tidak termasuk dalam kelompok 79111 dan 79112, melakukan pemesanan dan penjualan tiket angkutan udara, laut dan darat, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri.
30	N	79121	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA	Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata termasuk wisata alam, yang meliputi sarana wisata, destinasi atau daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata, melakukan penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan dan atau menjual langsung kepada wisatawan atau konsumen, melakukan penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual, baik secara daring (online) maupun luring (offline), melakukan penyediaan layanan angkutan wisata, melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke daya tarik wisata, melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
31	N	79129	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya tidak termasuk dalam kelompok 79121 dan 79122, baik secara daring (online) maupun luring (offline), melakukan penyediaan layanan angkutan, akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
32	N	79911	JASA INFORMASI PARIWISATA	Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai obyek dan sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan. Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain. Termasuk juga kegiatan pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.
33	N	79912	JASA INFORMASI DAYA TARIK WISATA	Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai daya tarik wisata baik alam, buatan maupun budaya seperti penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan laporan aktivitas kunjungan dari influencer, buzzer, endorser, hasil penelitian mengenai daya tarik wisata. Penyebaran informasi tentang wisata melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain baik daring (online) maupun luring (offline).
34	N	79921	JASA PRAMUWISATA	Kelompok ini mencakup perusahaan yang menyediakan usaha jasa pramuwisata yang dikenal dengan pemandu wisata (tour guide), yaitu kegiatan usaha yang mencakup jasa pendampingan dan bimbingan, termasuk interpretasi budaya dan alam, serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan. Termasuk mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
35	N	79922	JASA INTERPRETER WISATA	Kelompok ini menyangkut usaha jasa interpreter wisata, yaitu kegiatan yang memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang obyek wisata, membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan, termasuk jasa interpreter wisata alam di kawasan hutan yang memberikan pemahaman dan edukasi akan pentingnya kelestarian alam. Termasuk juga dalam kelompok ini perusahaan yang menyediakan tenaga interpreter wisata dan atau mengkoordinasikan tenaga interpreter wisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
36	N	79990	JASA RESERVASI LAINNYA YBDI YTDL	Kelompok ini mencakup usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang belum termasuk pada subgolongan 7991 dan 7992, seperti penyediaan jasa pemesanan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan, seperti transportasi, hotel, restoran, sewa mobil, kegiatan hiburan dan olahraga; penyediaan jasa time share exchange (akomodasi); kegiatan penjualan tiket untuk event tertentu seperti theater, olahraga dan acara hiburan, pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata dan kesenangan lainnya dan kegiatan ybdi ytdl.

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
37	N	82301	JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN (MICE)	Kelompok ini mencakup usaha pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya). Termasuk juga dalam kelompok ini usaha jasa yang merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan program perjalanan insentif dan usaha jasa yang melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan. Kegiatan ini disebut juga jasa MICE (meeting, incentive, convention and exhibition).
38	N	82302	JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS (SPECIAL EVENT)	Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggara event khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan event khusus, baik atas dasar permintaan client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun event khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan penyelenggaraan event khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval, event olahraga, event musik, event budaya, event personal dan acara sejenisnya.
39	R	90030	AKTIVITAS IMPRESARIAT BIDANG SENI DAN FESTIVAL SENI	Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Kegiatan usaha jasa impresariat pada kelompok ini khusus bidang seni.
40	R	90040	AKTIVITAS OPERASIONAL FASILITAS SENI	Kelompok ini mencakup kegiatan atau usaha mengoperasikan fasilitas seni seperti ruang konser, teater dan fasilitas seni lainnya.
41	R	91022	MUSEUM YANG DIKELOLA SWASTA	Kelompok ini mencakup kegiatan museum yang dikelola oleh swasta.
42	R	91024	PENINGGALAN SEJARAH/CAGAR BUDAYA YANG DIKELOLA SWASTA	Kelompok ini mencakup kegiatan swasta dalam usaha pengelolaan cagar budaya atau bangunan/tempat peninggalan berasal dari sejarah yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, misalnya candi, makam, masjid dan lainnya.
43	R	91029	WISATA BUDAYA LAINNYA	Kelompok ini mencakup kegiatan wisata budaya yang meliputi sejarah, religi, tradisi, desa adat, kampung adat dan seni budaya yang belum dicakup pada kelompok 91021 s.d. 91025, baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.
44	R	93111	FASILITAS STADION	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga sepak bola, hoki, cricket, baseball, jai-alai, atletik (lari, lempar lompat dan lain-lain) sebagai usaha pokok, dan sarana stadion lainnya. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan olahraga sepak bola, hoki, cricket, baseball, jai-alai, atletik (lari, lempar lompat dan lain-lain) yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.
45	R	93112	FASILITAS SIRKUIT	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga yang berbentuk jalan yang melingkar atau berbentuk lingkaran, dipakai untuk berbagai perlombaan balap otomotif, pacuan kuda, balap anjing sebagai usaha pokok dan sarana sirkuit lainnya.
46	R	93113	FASILITAS GELANGGANG/ARENA	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga darat, air dan udara di dalam atau luar ruangan seperti: pengelolaan gelanggang/arena renang, bowling, biliar, slingshot, hoki es, bungee jumping, olahraga musim dingin; pengelolaan gelanggang/arena paragliding, hang gliding; sebagai usaha pokok dan sarana gelanggang/arena lainnya.
47	R	93114	FASILITAS LAPANGAN	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf, bulu tangkis, bola voli, bola basket, tenis sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.
48	R	93115	FASILITAS OLAHRAGA BELADIRI	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga beladiri pencak silat (padepokan), karate (dojo), taekwondo (doljang), tinju (sasana) dan lainnya sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.
49	R	93116	FASILITAS PUSAT KEBUGARAN/ FITNESS CENTER	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk fitness atau kebugaran lainnya sebagai usaha pokok. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan kebugaran/ fitness yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.
50	R	93119	PENGELOLAAN FASILITAS OLAHRAGA LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga sebagai usaha pokok dan sarana lainnya selain yang tercakup pada kelompok 93111 s.d. 93116, Kelompok ini termasuk sport center.
51	R	93191	PROMOTOR KEGIATAN OLAHRAGA	Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Kegiatan usaha jasa impresariat pada kelompok ini khusus bidang olah raga.
52	R	93193	AKTIVITAS PERBURUAN	Kelompok ini mencakup kegiatan untuk menyelenggarakan usaha atau operasional olahraga berburu di blok pemanfaatan, cagar alam dan suaka margasatwa.
53	R	93195	AKTIVITAS OLAHRAGA TRADISIONAL	Kelompok ini mencakup semua usaha pengurusan, penyelenggaraan serta regulasi yang berkaitan dengan olahraga tradisional untuk mempertahankan nilai tradisi dan budaya baik secara perseorangan atau kelompok, seperti pencak silat, lompat batu dari nias, pasola sumba, debus, dan silek minang.

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
54	R	93211	TAMAN REKREASI	Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, menyewakan alat/fasilitas yang berkaitan rekreasi, pertunjukan, parade, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik, pengoperasian transportasi di dalam taman rekreasi, hingga penyediaan aktivitas di taman atau pantai. Usaha taman rekreasi mengandung unsur hiburan dan dapat memiliki unsur edukasi. Pengoperasian usaha ini dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman, cendera mata, akomodasi.
55	R	93219	AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian taman rekreasi, termasuk taman bertema atau taman hiburan dan pasar malam hiburan rakyat, yang dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan selain yang tercakup pada kelompok 93211.
56	R	93221	PEMANDIAN ALAM	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Misalnya Pemandian Alam Ciater (Jawa Barat), Pemandian Alam Umbul Ponggok Klaten (Jawa Tengah) dan Pemandian Alam Soa (Bajawa-NTT)
57	R	93222	WISATA GUA	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan petualangan dan penelusuran gua sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis pemandu, pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
58	R	93223	WISATA PETUALANGAN ALAM	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan aktivitas pariwisata yang melibatkan eksplorasi atau perjalanan yang mengandung resiko dan membutuhkan ketrampilan khusus dan pengerahan tenaga fisik, seperti paralayang, paramotor, layang gantung, bungee jumping, terbang layang, canyoning, orienteering, offroad, dan mountain biking
59	R	93224	WISATA PANTAI	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menikmati keindahan alam dengan menggunakan pantai sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Misalnya Pantai Parangtritis (Jogjakarta), Pantai Pandawa (Bali), Pantai Mandeh (Sumatera Barat).
60	R	93229	DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata alam yang belum dicakup pada kelompok 93221 s.d. 93224.
61	R	93231	WISATA AGRO	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan daya tarik wisata dengan memanfaatkan kawasan pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Jenis-jenis kegiatannya meliputi produksi, koleksi, konservasi, pengolahan, dan kegiatan budaya masyarakatnya, seperti Taman Buah Mekarsari (Jawa Barat), Wisata Kebun Salak Sleman (Jogjakarta), dan Wisata Kebun Apel Batu (Malang, Jawa Timur) serta Coffeinery dan Winery.
62	R	93239	DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata buatan/binaan manusia yang belum dicakup pada kelompok 93231. Termasuk wisata outbond.
63	R	93241	ARUNG JERAM	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan dengan pemanfaatan sungai-sungai arus deras untuk mengadakan kegiatan arung jeram sebagai usaha pokok di kawasan tertentu. Misalnya Arung Jeram Sobek Bali, Arung Jeram Arus Liar Citarik. Termasuk rafting tubing, river boarding, canoeing kayaking body rafting experience.
64	R	93242	WISATA SELAM	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selam, menyediakan penjualan dan penyewaan serta perbaikan peralatan selam (equipment), mengorganisasikan perjalanan wisata selam baik skala lokal, nasional dan internasional (experience). Termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tujuan untuk menjaga dan merawat kondisi lingkungan laut dan pesisir (environment), serta kegiatan sejenis lainnya yang mendukung pelestarian lingkungan pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk kegiatan snorkeling, free diving, dan sea walker.
65	R	93243	DERMAGA MARINA	Kelompok ini mencakup suatu usaha penyediaan dan pengelolaan tempat untuk penambatan atau berlabuh kapal pesiar/wisata dan atau perahu layar wisata dan pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan kelautan. Misalnya Marina Ancol, Benoa Marine.
66	R	93244	KOLAM PEMANCINGAN	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

No	Kategori	KLU	Nama Industri	Deskripsi
67	R	93245	WISATA MEMANCING	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan dan penyediaan jasa pemandu wisata memancing (recreational fishing guide) untuk mengadakan kegiatan memancing, baik untuk kesenangan dan rekreasi serta perlombaan yang dilakukan di air tawar (fresh water fishing) seperti di sungai, muara, danau, pantai,
68	R	93246	AKTIVITAS WISATA AIR	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan berbagai aktivitas wisata air seperti selancar angin, paralayar (parasailing) dan motor air (jet ski), perahu motor (motor boating) pelayaran (sailing), selancar ombak (surfing), rakit (rafting), kano (canoeing), kayak (kayaking), perahu tradisional/naga (traditional/dragon boat race), berpetualang dengan perahu/kapal (boating adventures), pelatihan petualangan berlayar (sail training adventures), kapal selam wisata (submarine experience) dan flying board sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.
69	R	93249	WISATA TIRTA LAINNYA	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan wisata tirta lainnya yang belum tercakup di kelompok 93241 s.d. 93246 seperti wisata rekreasi tematik bawah laut sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
70	R	93291	KLUB MALAM	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik, atraksi pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
71	R	93292	KARAOKE	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
72	R	93293	USAHA ARENA PERMAINAN	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan dengan koin atau kartu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minum. Misalnya Timezone, Kidzania.
73	R	93294	DISKOTEK	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas yang dilengkapi dengan tata cahaya dan suara, untuk mendengarkan musik atau menari mengikuti irama musik, dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
74	R	93299	AKTIVITAS HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL	Kelompok ini mencakup kegiatan hiburan dan rekreasi yang tidak tercakup dalam 93291 s.d. 93294, seperti kegiatan operasional bukit ski, penyewaan perlengkapan rekreasi dan hiburan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fasilitas rekreasi, kegiatan operasional pekan raya dan pertunjukan rekreasi alami , dan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya.Termausk kegiatan produser atau pengusaha pertunjukan langsung selain pertunjukan olahraga atau seni, dengan atau tanpa fasilitas.
75	S	96121	RUMAH PIJAT	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pelayanan pijat tradisional Indonesia, pijat refleksi, pijat siatsu,pijat tuina, dan pijat thailand yang nyaman, aman dan bermanfaat. Menjunjung tinggi etika profesi dan tersedianya makanan dan minuman.
76	S	96122	AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)	Kelompok ini mencakup usaha berupa pelayanan jasa kesehatan dan perawatan dengan memadukan metode tradisional dan modern secara holistik. Aktivitas ini menggunakan air dan pendukung perawatan lainnya berupa pijat menggunakan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, makanan dan minuman. Tujuan aktivitas ini menyeimbangkan antara tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (soul), sehingga terwujud kondisi relaks dan bugar untuk kesehatan yang optimal. Aktivitas ini juga merupakan upaya mempertahankan tradisi dan budaya bangsa.
77	S	96129	AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan kebugaran lainnya, yang berkaitan dengan kebugaran jasmani dan kenyamanan, seperti kegiatan mandi turki, mandi sauna, dan steam, solarium (mandi sinar matahari), salon untuk merampingkan tubuh (reducing and slendering salon), dan fish spa.